

# ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh:  
**Satria Putra Alfizon**  
**NIM. 2205040086**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang menciptakan model tata kelola pemerintahan daerah baru di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam struktur pemerintah daerah di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum OIKN dengan meninjau kerangka struktur pemerintahan daerah nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kelembagaan OIKN memiliki karakteristik hibrida dan *sui generis* yang memicu diskrepansi normatif mendasar. Di satu sisi OIKN dikualifikasikan sebagai lembaga setingkat kementerian yang pimpinannya diangkat serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun di sisi lain bertindak sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus. Desain kelembagaan ini mengeliminasi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemilihan kepala daerah langsung, yang berdampak pada hilangnya hak representasi politik lokal warga setempat. Dibandingkan dengan wilayah berstatus otonomi khusus atau daerah istimewa seperti Aceh, Yogyakarta, Papua, dan Jakarta, OIKN tidak menerapkan desentralisasi asimetris yang demokratis, melainkan lebih mencerminkan praktik dekonsentrasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa OIKN pada hakikatnya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang bersifat administratif murni guna mengutamakan efisiensi pembangunan infrastruktur nasional secara *top-down*. Oleh karena itu, direkomendasikan pembentukan peraturan pelaksanaan yang jelas guna memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan efisiensi pembangunan dengan jaminan partisipasi publik lokal

**Kata Kunci:** Otorita , Ibu Kota Nusantara

**ANALYSIS OF THE POSITION OF THE NUSANTARA CAPITAL  
AUTHORITY WITHIN THE LOCAL GOVERNMENT  
STRUCTURE IN INDONESIA**

**By:  
Satria Putra Alfizon  
NIM. 2205040086**

**ABSTRACT**

*This study is motivated by the policy to relocate the national capital to East Kalimantan, as stipulated in Law No. 3 of 2022 in correlation with Law No. 21 of 2023, which establishes a new model of local government governance in Indonesia. The research question in this study focuses on the legal status of the Nusantara Capital Authority (OIKN) within the structure of local government in Indonesia. In line with this, this study aims to analyze the legal status of the OIKN by examining the framework of the national local government structure. The research method used is normative legal research through a statutory approach as well as a conceptual approach, analyzed using a qualitative-descriptive methodology. The results of the study indicate that the institutional status of the OIKN possesses hybrid and sui generis characteristics that give rise to fundamental normative discrepancies. On the one hand, the OIKN is classified as a ministry-level institution whose leadership is appointed and reports directly to the President; on the other hand, it functions as the administrator of a Special Regional Government. This institutional design eliminates the existence of a Regional People's Representative Council (DPRD) and direct elections for regional heads, resulting in the loss of local residents' rights to political representation. Compared to regions with special autonomy or special status, such as Aceh, Yogyakarta, Papua, and Jakarta, the IKN does not implement democratic asymmetric decentralization but rather reflects practices of deconcentration. The study's conclusion affirms that the OIKN is, in essence, a purely administrative extension of the central government designed to prioritize the top-down efficiency of national infrastructure development. Therefore, it is recommended that clear implementing regulations be established to provide legal certainty and to balance development efficiency with guarantees of local public participation.*

**Keywords:** Authority, Nusantara Capital City